

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-4/KO.13/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO HUPAJIWA LIMABELAS PRAJA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Lembaga Keuangan Mikro Hupajiwa Limabelas Praja	Jalan Raya Banjarnegara Banyumas KM 38 Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah	KEP-57/KO.13/2025	21 Juli 2025	Kecamatan Susukan	Pemberian Izin Usaha Kepada PT Lembaga Keuangan Mikro Hupajiwa Limabelas Praja

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, PT Lembaga Keuangan Mikro Hupajiwa Limabelas Praja wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas pada kantor atau unit layanan (outlet) hal sebagai berikut:

- Nama dan/logo Perusahaan Lembaga Keuangan Mikro;
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Lembaga Keuangan Mikro diawasi oleh OJK; dan
- Hari dan jam operasional.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2021, LKM yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan lembaga jasa keuangan yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Demikian kami beritahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Juli 2025

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah

Hidayat Prabowo
Deputi Komisioner

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

